

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG
(Studi Kasus Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg)**

ARTIKEL



Diajukan Oleh:

FAHMI RAHMAD YASIN

1810012111036

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

No.Reg : 426/Pdt/02/II-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 426/Pdt/02/II-2022

Nama : **Fahmi Rahmad Yasin**
Nomor : **1810012111036**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang (Studi Kasus
Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Padang)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG (Studi Kasus Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg)

Fahmi Rahmad Yasin¹, Zarfinal²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fahmirahmad28@gmail.com

ABSTRAK

The way people meet their needs is by utilizing credit activities such as fiduciary guarantees. This is regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, there is a process of execution of the object of the guarantee as a result of not fulfilling the obligations of the debtor and in practice its implementation is contrary to the rules. law and violate the rights of the debtor as a fiduciary giver. This method uses normative juridical which utilizes secondary data and uses qualitative techniques in data collection. The results of the study: The execution of the object of fiduciary security, in Article 15 paragraphs (2) and (3) was changed by the issuance of the Constitutional Court's decision so that the execution process saw the contents of the decision, and in executions must also pay attention to the protection of the debtor's rights so that the execution does not harm the debtor.

Keyword: *Guarantee, Fiduciary, Execution, Protection of debtor's rights*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai perekonomian begitu jadi hal yang mengkhawatirkan bagi sebagian orang yang terhimpit perekonomian, sering dijumpai masyarakat yang ikut dalam perjanjian kredit agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Persoalan ini erat hubungannya dengan kegiatan eksekusi yang dikenal dengan penyitaan barang yang menjadi objek jaminan.adanya proses ini dijadikan sebagai alat agar debitur melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil pada Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan pelaksanaan eksekutorial dan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum tetap. Melihat kasus pada Nomor Putusan: 147/Pdt.G/2020 PN Padang,Adapun permasalahan yang terjadi bahwa para pihak mengikatkan diri dalam suatu bentuk perikatan dalam Perjanjian Pembiayaan pada Nomor: 1811948853 pada tanggal 26 November 2018. Berdasarkan isi dalam perjanjian pembiayaan para pihak sepakat untuk jangka waktu adalah selama 48 (Empat puluh delapan bulan) dengan nominal angsuran yang dibebankan sebesar Rp. 4.886.000.

Pembayaran terkendala dibulan februari dengan beberapa faktor yang menghalangi penggugat membayar.Tergugat pada hari minggu tanggal 31 Mei melakukan penarikan paksa. Penggugat dengan

kerendahan hati menunjukkan itikad baiknya tapi tidak mendapat respon yang baik. Oleh karena itu,melihat dari peristiwa ini maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh kedalam skripsi dengan judul : **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG (Studi Kasus Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses eksekusi Jaminan Fidusia yang seharusnya dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak korban (debitur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika terjadi macet dalam melakukan pembayaran ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia yang seharusnya dilakukan dan sah menurut hukum yang berlaku
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban (debitur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan jenis Penelitian hukum normatif. merupakan penelitian hukum berdasarkan kepustakaan. Merupakan sumber data sekunder ditemukan pada kepustakaan, dengan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data penelitian ini dengan studi dokumen.

Analisa pada penelitian ini dengan analisis kualitatif, dengan pengolahan data deskriptif serta data berupa kata tertulis dari seseorang atau ahli yang dapat untuk diamati

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses eksekusi Jaminan Fidusia yang seharusnya dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberitahu ada beberapa hal yang menjadikan jaminan fidusia itu terhapus, misalkan hapusnya hutang, lepas suatu hak jaminan serta hancurnya objek jaminan. mengenai eksekusi dijelaskan pada Pasal 15 ayat 3 yang menyebutkan apabila seorang debitur ingkar janji, maka penerima fidusia dapat menjual objek jaminan tersebut. Proses eksekusi yang dilakukan, memiliki tujuan tertentu seperti terjadinya cidera janji yang dilakukan oleh debitur atau dapat diartikan bahwa dalam hal melakukan perjanjian maka debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya, sehingga eksekusi ditujukan sebagai media pelunasan terhadap segala piutang.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia membahas beberapa cara yang dapat untuk dilakukan, apabila Pemberi Fidusia cidera janji, salah satunya dengan dibawah tangan. Membahas mengenai eksekusi yang dilakukan di bawah tangan, maka hal tersebut dapat dilihat penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penjualan di bawah tangan terdapat persyaratan seperti didasarkan atas kesepakatan para pihak untuk melakukan penjualan dari hak tanggungan dengan cara penjualan di bawah tangan, penjualan tersebut, sekurangnya haruslah melewati masa waktu selama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya secara tertulis, selanjutnya haruslah diumumkan perihal akan dilaksanakannya penjualan ini.

1. Perubahan Aturan Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Eksekusi objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 menimbulkan kebingungan yang membuat proses pelaksanaan eksekusi tersebut menjadi suatu permasalahan yang merugikan pihak dalam perjanjian fidusia ini. Maka melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir memutuskan:

- a. Menyatakan Pasal 15 ayat (2), sepanjang pada kata “kekuatan eksekutorial” dianggap “sama dengan suatu putusan pengadilan yang secara sah memiliki kekuatan hukum tetap” dinyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur.
- b. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) pada frasa “cidera janji” dianggap bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak ada kekuatan aturan mengikat sepanjang hal itu tidak dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak.

2. Pelaksanaan Eksekusi Pada Kasus Nomor Putusan : 147/Pdt.G/2020 PN Pdg

Seperti dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dengan Nomor putusan : 147/Pdt.G/2020 PN Pdg yang melibatkan para pihak antara pihak EN sebagai (Penggugat) yang bersengketa dengan PT. Toyota Astra Financial Services (taf) Cabang Padang (Tergugat), berdasarkan surat gugatan tertanggal pada 8 Oktober 2020.

Mempertimbangkan isi dalam surat gugatan penggugat, pokok permasalahan yang terjadi adalah tentang penerapan eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Toyota Astra Finance Service (taf) yang bertentangan serta melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak EN atau penggugat. Dalam hal ini pihak tergugat melakukan eksekusi melalui bantuan dari pihak ketiga yaitu *debtcollector*, dan saat melakukan eksekusi tersebut yang dilakukan adalah dengan cara menghadang penggugat dan membawa objek jaminan.

Tindakan tergugat dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang juga tidak dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak didalamnya. Misalkan terhadap itikad baik yang dilakukan oleh pihak penggugat yang mendatangi kantor tergugat untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi secara tegas ditolak oleh tergugat, dalam melakukan eksekusi objek

jaminan dilakukan melalui cara yang tidak benar, seperti peristiwa yang sudah terjadi bahwa tergugat melakukan eksekusi objek jaminan dengan melakukan penarikan paksa.

B. Perlindungan terhadap hak debitur dalam eksekusi jaminan fidusia jika terjadi kemacetan dalam pembayaran

Pada hakikatnya semua pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, hanya saja dalam prakteknya seringkali terjadi pengabaian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh debitur. Hak sering diartikan sebagai bentuk kekuasaan terhadap suatu hal yang semestinya menjadi milik kita dan hak tersebut harus dijaga dan dilindungi, sedangkan kewajiban memiliki arti bahwa sesuatu yang memang seharusnya dilakukan agar nantinya dari apa yang dilakukan maka kita akan mendapatkan hak tersebut.

Melihat dari ilmu hukum, hak diartikan sebagai kepentingan hukum seseorang yang harus dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen diantaranya hak atas kenyamanan dan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk didengarkan apa pendapatnya dan juga hak untuk mendapatkan pelayanan yang benar dan baik.

Sebaliknya dalam kasus yang terjadi juga terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak yang dimiliki konsumen, seperti:

1. Terhadap keamanan dan kenyamanan debitur sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 4 huruf (a) terhadap hak yang dimiliki oleh seorang konsumen soal keamanan dan kenyamanan. Misalkan dalam permasalahan kasus yang dihadapi oleh Penggugat EN, yang mendapatkan perlakuan tidak baik dibuktikan dengan dilakukannya tindakan penarikan oleh Tergugat melalui bantuan dari *debt collector* tanpa didasarkan pada surat-surat yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
2. Terhadap kebenaran informasi saat melakukan perjanjian. Disebutkan bahwa pihak Tergugat dengan sekenaknya meminta pembayaran jasa *debt collector* dan meminta penambahan serta pembayaran biaya jaminan secara lunas, hal itu tidaklah berdasarkan apa yang sudah disepakati oleh para pihak saat membuat perjanjian.
3. Kesempatan didengarkan pendapatnya. Berkenaan dengan didengarkan dan berpendapat, terjadinya kemacetan dalam melakukan

pembayaran uang jaminan pada pihak Tergugat, Penggugat dengan itikad baiknya mencoba untuk mencari solusi jalan terbaik dalam penyelesaian masalah, yaitu dengan mendatangi pihak Tergugat ke kantornya.

4. Pelayanan yang baik dan benar. Melakukan pelayanan yang baik adalah kewajiban setiap pelaku usaha, tidak hanya pada kasus ini saja melainkan pada kasus lain juga sering ditemukan hal yang sama dalam pelayanan, banyak dari pelaku usaha yang tidak memperhatikan bentuk dari pelayanan yang baik diberikan kepada konsumen, misalkan apa yang sudah diperbuat oleh tergugat kepada EN, yang tidak dapat melayani dengan baik sehingga hal itu melanggar hak-hak EN sebagai konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Eksekusi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, masih dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, pertentangan pada cara eksekusi yang dianggap tidak benar ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), melihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah ketentuan perihal eksekusi yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) bahwa hal itu dianggap tidak sah dan melanggar aturan hukum yang berlaku.
2. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan tidak dibenarkan mengabaikan apa hak debitur atau pemberi fidusia, misalkan dalam melakukan eksekusi bahwa pelaku usaha harus memberikan sebuah surat peringatan atau disebut dengan somasi sebelum dilakukan pengambil alihan objek jaminan, dan kemudian hak lainnya dalam eksekusi bahwa pemberi fidusia juga harus diberikan rasa aman dan kebenaran informasi yang jelas sesuai dengan perjanjian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sangat luarbiasa diucapkan untuk semua pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak dan yang sudah membantu dengan mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Happy Susanto, 2008, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2008, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jurnal

Ni Putu Theresa Putri, dan A. A. N. Wirasila, 2019 "*Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana 2

N. Filah, 2020, Hak dan kewajiban warga negara.